



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2016/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Argamakmur yang mengadili perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IIN SAPUTRA Als IIN Bin ANTONI;**
Tempat lahir : Curup ;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. A.K. Gani Rt. 003 Rw.001 Desa
Karang Anya II Kecamatan Arga
Makmur Kabupaten Bengkulu Utara ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Desember 2015 ;

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 20 Desember 2015, No. Pol.:Sp.Han/ 72/XII/2015/Reskrim, sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Arga Makmur Tanggal 08 Januari 2016 Nomor: 1/N.7.12/Epp.1/01/2016, sejak tanggal 09 Januari 2016 Sampai dengan 17 Februari 2016;
3. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur tanggal 04 Februari 2016 nomor PRINT/03/N.7.14/Epp.2/02/2016 sejak tanggal 04 Februari 2016 Sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 16 Februari 2016 Nomor:17//Pen.Pid/2016/.PN Agm sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur tanggal 22 Februari 2016 Nomor 28/Pen.Pid/2016/Pn Agm sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur **Nomor: 28/Pid/2016/PN Agm** tertanggal 16 Februari 2016 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim **Nomor : 28/Pen.Pid.B/2016/PN Agm** tertanggal 16 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor **NO. REG.PERKARA : PDM-13/Argam/02/2016** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IIN SAPUTRA Als IIN Bin ANTONI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IIN SAPUTRA Als IIN Bin ANTONI, berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kontrak Kredit 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hitam Nomor Polisi BD 6042 DW, Nomor Rangka MH1JFD220DK343789, Nomor Mesin JFD2E339471 dengan PT. FIF Arga Makmur atas nama Indra Putra.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Indra Putra Bin Karyono.

1. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **IIN SAPUTRA Ais IIN Bin ANTONI** pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 17.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014, bertempat di Jalan Husni Thamrin No. 08 Rt. 03 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014, terdakwa Iin Saputra yang merupakan karyawan saksi korban Indra Putra bekerja seperti biasanya melakukan pendistribusian kerupuk ke warung-warung dan toko-toko di wilayah Bengkulu Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. BD 6042 DW milik saksi korban Indra Putra, namun setelah ditunggu oleh saksi korban Indra Putra sampai dengan sore harinya terdakwa Iin Saputra tidak kembali. tetapi pada hari

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa lin Saputra berusaha untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. BD 6042 DW dengan cara pergi ke rumah nenek terdakwa di Desa Suro Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, setelah itu terdakwa lin Saputra berkeliling mencari pembeli motor tersebut namun tidak ketemu. selanjutnya terdakwa lin pulang ke rumah neneknya dan tidur. kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar jam 07.00 wib, terdakwa lin pergi lagi untuk mencari orang yang mau membeli sepeda motor milik saksi korban Indra Putra tersebut. lalu terdakwa lin mendapatkan informasi bahwa ada orang yang bernama Ujang mau membeli sepeda motor yang beralamat di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. kemudian setelah bertemu dengan Ujang tersebut, terdakwa lin dipertemukan dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. BD 6042 DW milik saksi korban Indra Putra. lalu terdakwa lin Saputra menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. BD 6042 DW tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa lin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa lin Saputra, saksi korban Indra Putra mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa lin Saputra Als lin Bin Antoni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **INDRA PUTRA Bin KARYONO**, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 17.00 wib bertempat di Jl. Husni Thamrin No. 08 Rt. 03 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, terdakwa lin Saputra telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. BD 6042 DW dan uang tagihan kira-kira sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- milik saksi korban Indra Putra;
- Bahwa saksi korban Indra Putra membuka usaha kerupuk ikan Palembang sedangkan terdakwa lin Saputra bekerja dengan saksi korban Indra Putra sejak tanggal 11 Februari 2014 untuk melakukan pendistribusian kerupuk ke warung dan toko di wilayah Bengkulu Utara yang mana dalam pendistribusian kerupuk tersebut terdakwa lin menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi korban Indra Putra.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2014 terdakwa lin Saputra seperti biasanya bekerja melakukan pendistribusian kerupuk dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban Indra Putra. Namun sampai dengan sore harinya tidak kembali dan bahkan sampai dengan sekarang terdakwa lin Saputra tidak kembali dengan sepeda motor milik saksi korban Indra Putra dan juga uang hasil penjualan dan penagihan kerupuk.
- Bahwa saksi Indra saat ini telah mengetahui bahwa sepeda motor miliknya tersebut telah dijual oleh terdakwa lin Saputra;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Indra Putra berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan sepeda motor senilai Rp. 14.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **MEKI OKTARINA Binti ANGKASA**, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 17.00 wib, bertempat di Jalan Husni Thamrin Kelurahan Pasar Purwodadi Kabupaten Bengkulu Utara, terdakwa lin telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi korban Indra Putra dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa lin bekerja di usaha kerupuk Palembang milik saksi korban Indra Putra sebagai karyawan ngampas untuk mengecer kerupuk ikan Palembang tersebut ke grosir atau pelanggan, dan pemilik usaha tersebut memberikan fasilitas kendaraan berupa sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa saksi Meki mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa iin tersebut dari saksi korban indra Putra, dikarenakan yang melakukan penggelapan tersebut adalah suami saksi Meki.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA : IIN SAPUTRA Als IIN Bin ANTONI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 17.00 wib terdakwa lin Saputra telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. BD 6042 DW milik saksi korban Indra Putra.
- Bahwa terdakwa lin Saputra bekerja di usaha kerupuk milik saksi korban Indra Putra sekira 1 minggu sebagai sales yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan dengan cara mengampas kerupuk dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam No. Pol. BD 6042 DW milik saksi korban Indra Putra.

- Bahwa terdakwa lin setelah melakukan penjualan atau mendistribusikan kerupuk kemudian berniat untuk menjual sepeda motor untuk membayar kontrakan rumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar jam 10.00 wib di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang, terdakwa lin telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. 6042 DW milik saksi korban Indra Putra dan menjual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kontrak Kredit 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hitam Nomor Polisi BD 6042 DW, Nomor Rangka MH1JFD220DK343789, Nomor Mesin JFD2E339471 dengan PT. FIF Arga Makmur atas nama Indra Putra.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Indra Putra Bin Karyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 17.00 wib bertempat di Jl. Husni Thamrin No. 08 Rt. 03 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, terdakwa lin Saputra telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna hitam No. Pol. BD 6042 DW dan uang tagihan kira-kira sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- milik saksi korban Indra Putra;

- Bahwa benar terdakwa lin Saputra bekerja di usaha kerupuk milik saksi korban Indra Putra sekira 1 minggu sebagai sales yang melakukan penjualan dengan cara mengampas kerupuk dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam No. Pol. BD 6042 DW milik saksi korban Indra Putra.
- Bahwa benar terdakwa lin setelah melakukan penjualan atau mendistribusikan kerupuk kemudian berniat menjual sepeda motor untuk membayar kontrakan rumah :
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar jam 10.00 wib di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang, terdakwa lin telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. 6042 DW milik saksi korban Indra Putra dan menjual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Indra Putra berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan sepeda motor senilai Rp. 14.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum*
3. *Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" oleh pembuat Undang-Undang ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **IIN SAPUTRA Als IIN Bin ANTONI** dengan segala identitasnya dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya dan sesuai dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan identitas terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja dan melawan hukum" dalam Pasal ini adalah melakukan suatu perbuatan secara tidak sah atau bertentangan / tidak sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terdakwa lin setelah melakukan penjualan atau mendistribusikan kerupuk dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. 6042 DW milik saksi korban Indra kemudian berniat untuk menjual sepeda



motor untuk membayar kontrakan rumah kemudian terdakwa menjual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang jual terdakwa adalah barang milik saksi korban yang dibawa dan dikuasai oleh terdakwa, tanpa izin sehingga perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3 Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan *Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol. BD 6042 DW dan kemudian berniat menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi Indra Putra ;*

Menimbang, bahwa *sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Indra Putra yang dalam hal ini terdakwa mengakui bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi korban dengan dibuktikan juga dipersidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kontrak Kredit 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hitam Nomor Polisi BD 6042 DW, Nomor Rangka MH1JFD220DK343789, Nomor Mesin JFD2E339471 dengan PT. FIF Arga Makmur atas nama Indra Putra.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas sehingga hakim berpendapat bahwa unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah benda atau sesuatu barang yang dijadikan sebagai objek hukum dalam suatu tindak pidana berada pada si pelaku bukan merupakan hasil kejahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol. BD 6042 DW tersebut berada dalam penguasaan terdakwa lin Saputra dikarenakan sepeda motor tersebut diberikan kepada terdakwa lin Saputra oleh saksi Korban Indra Putra sebagai alat transportasi untuk mendistribusikan kerupuk Palembang ke warung dan toko dimana terdakwa lin Saputra adalah pegawai dari saksi korban Indra Putra;

Menimbang, bahwa unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa dan para Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini maka statusnya akan ditetapkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi Indra Putra Bin Karyono.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **IIN SAPUTRA Als IIN Bin ANTONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IIN SAPUTRA Als IIN Bin ANTONI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kontrak Kredit 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hitam Nomor Polisi BD 6042 DW, Nomor Rangka MH1JFD220DK343789, Nomor Mesin JFD2E339471 dengan PT. FIF Arga Makmur atas nama Indra Putra.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Indra Putra Bin

Karyono.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari : **SELASA** tanggal **22 MARET 2016** Oleh kami., **YUNIZAR KILAT DAYA, SH., MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H** dan **AGUNG HARTATO, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LINDA SEPTRIANA S, S.KOM., SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri ArgaMakmur, dihadiri oleh **LYDIA ASTUTI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN Agm



SURYO JATMIKO M S, S.H.

YUNIZAR KILAT DAYA, SH., M.H.

AGUNG HARTATO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LINDA SEPTRIANA S, S.KOM., SH.,